

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Masyarakat desa merupakan elemen masyarakat yang cukup unik dengan budaya masyarakatnya yang cukup *kental*. Cakupan wilayah yang tidak terlalu besar namun tidak pula terlalu kecil menjadikan pemerintah desa memerlukan akuntansi pelaporan sebagai tanggung jawab kepada masyarakat. Pada pemerintahan saat ini desa menjadi salah satu objek pengembangan pemerintah yang masuk dalam prioritas pemerintah, dan tertuang dalam Nawa Cita pemerintahan saat ini.

Pada tahun 2014 di akhir masa jabatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pemerintah melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan undang-undang yaitu UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa). Dengan disahkannya UU Desa pemerintah berharap mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat desa secara lebih baik. Memberikan kesempatan yang lebih besar kepada semua desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri, sehingga pembangunan dan pemberdayaan desa diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan serta kualitas hidup masyarakat desa, dan kesenjangan antar wilayah dapat diminimalkan.

UU Desa dibuat sebagai pedoman jalannya pemerintah desa. Dengan berlakunya UU Desa memberi artian bahwa pemerintah pusat memberikan kewenangan secara mandiri kepada pemerintah desa untuk

mengelola keuangan dan memajukan desanya sendiri. Walau demikian bukan berarti pemerintah pusat melepas kewenangannya, pemerintah pusat tetap melakukan pengawasan terhadap berjalannya pengelolaan pemerintah desa.

Peran besar yang dilimpahkan kepada pemerintah desa, menjadikan tanggung jawab yang diterima oleh pemerintah desa semakin besar. Pemerintah desa diharuskan untuk mampu menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan, penyelenggaraan dan tata pemerintahannya. Pemerintah desa harus memberikan pertanggungjawaban dan pertanggungjelasan atas penyelenggaraan dan pengelolaan pemerintahan desa baik kepada masyarakat maupun kepada entitas pemerintahan di atasnya, sesuai dengan ketentuan yang mendasarinya.

Pemerintah desa diharuskan untuk dapat menyusun laporan-laporan atas pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan desa, seperti Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa. Laporan yang dihasilkan dari siklus pengelolaan keuangan desa yang dimulai dari tahap perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, penatausahaan, sampai pelaporan dan pertanggungjawaban atas pengelolaan dan penyelenggaraan keuangan desa. Untuk itu, demi mendukung hal tersebut pemerintah desa diharuskan mampu menyelenggarakan pencatatan atau setidaknya mampu melakukan

pembukuan atas transaksi keuangan baik penerimaan maupun pengeluaran yang dilakukan, sebagai wujud pertanggungjawaban baik kepada masyarakat maupun kepada entitas pemerintahan yang lebih tinggi.

Namun, sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki desa belum cukup memadai dari segi kualitas maupun kuantitas sehingga pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota harus bersinergi untuk memberikan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan penyelenggaraan serta pembagunan desa. Peran masyarakat desa pun dibutuhkan dalam proses penyelenggaraan pemerintah desa sehingga masyarakat desa diharuskan berperan aktif/partisipatif dalam proses perencanaan hingga pertanggungjawaban pengelolaan keuangan pemerintah Desa.

Namun, melihat budaya masyarakat desa yang kurang memiliki pemahaman dan pengetahuan terkait penyelenggaraan dan pengelolaan pemerintah desa serta pengelolaan keuangan pemerintahan, maka penyelenggaraan dan pengelolaan keuangan pemerintah desa yang dilakukan oleh pemerintah desa menjadi perhatian dan perlu adanya pengawasan serta pendampingan yang lebih dari entitas pemerintahan di atasnya, baik pendampingan terhadap pemerintah desa sebagai pelaksana penyelenggaraan pengelolaan keuangan maupun kepada masyarakat desa yang dituntut untuk berperan aktif mengawal berjalannya penyelenggaraan dan pengelolaan keuangan pemerintah desa.

Berdasarkan latar belakang pada paragraf-paragraf sebelumnya, maka penelitian ini dibuat dengan tema Akuntabilitas Pemerintah Desa, dengan Judul “**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH DESA DENGAN BERLAKUNYA UU NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (STUDI KASUS PADA DESA DLINGO, KABUPATEN BANTUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)**”.

B. Batasan Masalah

Penelitian ini akan meneliti tentang akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah desa dengan berlakunya UU No. 6 tahun 2014 tentang desa. Batasan penelitian ini yaitu implementasi dan prinsip akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah desa setelah berlakunya UU No. 6 tahun 2014 tentang desa. Ruang lingkup penelitian ini, yaitu pemerintah desa dlingo, kecamatan dlingo, bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Permasalahan penelitian yang ingin diteliti pada penelitian ini disajikan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Pemerintah Desa Dlingo, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta?

2. Bagaimana sistem akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Dlingo Dengan Berlakunya UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui implementasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa di pemerintah desa dlingo, kecamatan dlingo, bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui sistem akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah desa di pemerintah desa dlingo, kecamatan dlingo, bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, yaitu:

1. Bidang teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah desa, dan penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan yang terkait dengan pengembangan desa. sebagai masukan bagi

peneliti selanjutnya yang memiliki kesamaan tujuan penelitian dengan penelitian ini.

2. Bidang praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi evaluator bagi pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa yang dilakukan.